

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM
MEMBUAT AKTA YANG DIDASARKAN PADA SURAT
PALSU



Diajukan oleh:

MUHAMMAD ARYA PASHA

NIM. 2210211310026

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM
MEMBUAT AKTA YANG DIDASARKAN PADA SURAT
PALSU**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD ARYA PASHA

NIM. 2210211310026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT
AKTA YANG DIDASARKAN PADA SURAT PALSU**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

MUHAMMAD ARYA PASHA
NIM. 2210211310026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM
MEMBUAT AKTA YANG DIDASARKAN PADA SURAT
PALSU**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ARYA PASHA
NIM. 2210211310026

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

DR. H. Rachmadi Usman, S.H, M.H
NIP. 196709141993031003

Diketahui

Banjarmasin, 16 Maret 2026

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM
MEMBUAT AKTA YANG DIDASARKAN PADA SURAT
PALSU**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ARYA PASHA
NIM. 2210211310026

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 193 / UMB.1.11/SP/2026
Tanggal : 30 MAR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :410/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :11 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Arya Pasha
NIM : 2210211310026
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin,27 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUAT AKTA YANG DI DASARKAN PADA SURAT PALSU

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 23 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Arya Pasha

NIM.2210211310026

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah 2:286)

“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”
(Sutan Sjahrir)

“Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan air mata.”
(S.R.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa Syukur kepada Allah Swt. Atas segala Rahmat dan karunia-Nya. Karya ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahanda tercinta yang bernama **Ahmad Fadhillah** dan Ibunda Tercinta **Catur Sri Setyorini** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan kebersamai sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa-doa, kasih sayang, motivasi, semangat serta nasehat yang telah diberikan tiada henti kepada saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada DR. H. Rachmadi Usman, S.H, M.H yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta dukungan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Muhammad Arya Pasha, Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG DIDASARKAN PADA SURAT PALSU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 Halaman. Pembimbing: DR. H. Rachmadi Usman, S.H, M.H

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peranan strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik dan legalisasi akta di bawah tangan. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sering dijadikan dasar dalam berbagai perbuatan hukum perdata. Namun dalam praktiknya, notaris kerap dihadapkan pada permasalahan hukum ketika akta yang dibuat ternyata didasarkan pada surat atau dokumen palsu yang diajukan oleh para pihak. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum notaris serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepadanya. Secara normatif, kedudukan dan kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal dari akta yang dibuatnya, meliputi identitas para pihak, kewenangan bertindak, serta pemenuhan syarat-syarat formil pembuatan akta. Notaris tidak dibebani kewajiban untuk menilai atau menjamin kebenaran materiil dari isi keterangan maupun dokumen yang disampaikan oleh para pihak, sepanjang dokumen tersebut secara lahiriah tampak sah dan tidak menimbulkan kecurigaan yang patut. Apabila suatu akta dibuat berdasarkan surat palsu yang berasal dari para pihak, maka pada prinsipnya tanggung jawab atas kepalsuan tersebut berada pada pihak yang menyerahkan dan menggunakan surat palsu tersebut. Notaris tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang dapat dibuktikan bahwa notaris telah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak mengetahui, dan tidak patut menduga adanya kepalsuan dokumen. Namun demikian, tanggung jawab hukum notaris dapat timbul apabila terdapat unsur kesengajaan, kelalaian berat, atau keterlibatan aktif notaris dalam penggunaan surat palsu tersebut. Dalam kondisi demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Akibat hukum terhadap akta yang didasarkan pada surat palsu juga tidak bersifat otomatis. Akta tersebut tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan akta tersebut batal atau tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap keabsahan akta dan pertanggungjawaban notaris harus dilakukan secara cermat dan proporsional dengan memperhatikan peran serta kewenangan notaris dalam proses pembuatan akta. Untuk menjamin agar notaris dapat menjalankan jabatannya secara profesional dan bebas dari kriminalisasi, sistem hukum Indonesia menyediakan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris.

Perlindungan hukum preventif diberikan melalui pengaturan kewenangan dan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pembatasan tanggung jawab notaris hanya pada kebenaran formal. Selain itu, notaris juga diwajibkan memberikan penjelasan hukum kepada para pihak dan mencantumkan klausula tanggung jawab para pihak dalam akta sebagai langkah antisipatif terhadap sengketa di kemudian hari. Perlindungan hukum represif diberikan ketika notaris menghadapi proses hukum akibat akta yang dibuatnya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum notaris dapat dipanggil atau diperiksa oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjaga independensi dan martabat jabatan notaris. Selain itu, pengaturan mengenai rahasia jabatan notaris juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang penting, baik untuk melindungi kepentingan para pihak maupun untuk menjaga posisi notaris dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada surat palsu harus ditempatkan secara seimbang dan proporsional. Notaris tetap harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukannya, namun pada saat yang sama juga harus dilindungi dari tuntutan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan atau kelalaiannya. Pengaturan yang jelas dan konsisten mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum notaris diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, menjaga profesionalisme notaris, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

ABSTRAK

Muhammad Arya Pasha, Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG DIDASARKAN PADA SURAT PALSU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 Halaman. Pembimbing: DR. H. Rachmadi Usman, S.H, M.H

Bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat akta yang didasarkan pada surat palsu yang diajukan oleh para pihak. Dalam praktik kenotariatan, notaris kerap dihadapkan pada risiko hukum ketika akta yang dibuatnya kemudian diketahui mengandung dokumen atau keterangan palsu, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan hukum kenotariatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum notaris pada dasarnya dibatasi pada kebenaran formal akta, bukan pada kebenaran materiil dari isi surat atau keterangan para pihak. Notaris tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang telah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi notaris, antara lain melalui pembatasan tanggung jawab, mekanisme Majelis Kehormatan Notaris, serta pengaturan rahasia jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum notaris, serta menjadi bahan rujukan dalam penguatan kepastian hukum dan profesionalisme notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kata Kunci: Akta Notaris, Notaris, Perlindungan Hukum, Surat Palsu, Tanggung Jawab Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum notaris dalam membuat akta yang didasarkan pada surat palsu”. Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak DR. H. Rachmadi Usman, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Hadli dan Unik Ernawati, yang telah menjadi motivasi terbesar dan sumber semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Doa, dukungan, dan kasih sayang kalian adalah kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Notaris	17
B. Pengertian Surat Palsu	18

C. Dasar Hukum Perlindungan Hukum bagi Notaris	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Membuat Akta yang Didasarkan pada Surat Palsu dari Para Pihak	24
B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan kepada Notaris dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Akibat Membuat Akta yang Didasarkan pada Surat Palsu.....	34
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) & Reglemen Buitengewesten (RBg)

Kode Etik Notaris (dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia).

